



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Michael Santosa Sunggiardi ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/13 Maret 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Baranangsiang Indah E2 No.15 RT.001/006
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur,
Bogor ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum :

1. Dr. H.D DJUNAEDI, SH. Sp N
2. ANDREAS HARYANTO, SH. CN
3. DONALD AJI WIRAWAN, SH
4. BERRY RIYADI, SH

Semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "D. DJUNAEDI, SH & REKAN" *Advocates Legal Consultants*, yang berkantor di Jalan Pattimura Nomor 6 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 324/Pid/VI/2020, tanggal 20 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Juni 2020 Nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 April 2020 No. : 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 24 Pebruari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-19/YOGYA/Enz.2/02/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Ir. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI, pada tanggal 24 Maret 2017, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pajajaran No. 88 F Bogor Jawa Barat; namun baru diketahui oleh saksi korban Ir. Soegiyarto Santoso alias Hoky pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 12.31 Wib, ketika sedang berada di Hotel Prawirotaman Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di daerah Bogor Jawa Barat, terdakwa mengomentari postingan dari Sdr. FAAZ ISMAIL (terdakwa dalam perkara terpisah) yang isinya membicarakan atau mencemarkan nama baik saksi Ir. Soegiharto.

Santoso alias Hoky di dinding Facebook Group APKOMINDO dimana saudara Soegiharto Santoso alias Hoky juga menjadi anggota Grup tersebut dengan mengatakan " **Sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kalau kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut Pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang**

halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut “ sehingga komentar dari terdakwa tersebut dapat diakses atau dapat dibaca oleh semua anggota Group APKOMINDO.

Bahwa maksud terdakwa memposting atau berkomentar di dinding Facebook Group APKOMINDO tersebut adalah dalam rangka menambahkan postingan Sdr. Faaz Ismail (terdakwa dalam perkara terpisah) yang ada di Akun Group APKOMINDO, dan ditujukan kepada saksi korban Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky atas kelakuannya terhadap Asisoasi Apkomindo dari tahun 2000, serta Asosiasi APKOMINDO DKI Jakarta yang dinilai cenderung menghalangi (mengganggu) kegiatan yang dilakukan APKOMINDO Jakarta dimana sdr. Faaz Ismail selaku Sekjen APKONINDO DKI.

Bahwa terdakwa berkomentar di Akun Group APKOMINDO merupakan tambahan komentar dari komentar atau postingan sdr. FAAZ ISMAIL (terdakwa dalam perkara terpisah) tentang bagaimana saksi korban sdr. Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang dianggap selalu mengganggu kegiatan Asosiasi karena kurang kerjaan.

Bahwa atas komentar dari terdakwa yang diposting melalui Akun Group APKOMINDO tersebut di atas, kemudian dapat diakses oleh beberapa orang yang masuk kedalam Group APKOMINDO antara lain saksi korban Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, saksi Felik Lukas Lukmana Goei, saksi Sogiyatno, dan saksi Rudy Dermawan Muliadi, sehingga dengan adanya pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas diri saksi korban Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky menjadi malu dan merasa dicemarkan nama baiknya dengan penyebutan dirinya sebagai “KUTU KUPRET”.

Bahwa ketika terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sehingga saksi korban Ir. Soegiyarto Santoso alias Hoky merasa dipermalukan dan dilecehkan nama baiknya oleh terdakwa melalui postingan di Akun Group APKIMONDO tersebut yang dapat dilihat atau dibaca pihak lain yang masuk dalam Group tersebut selanjutnya saksi korban Ir. Soegiyarto Santoso alias Hoky pada tanggal 20 Juli 2017 mengadukan kepada pihak Polda DIY hingga menjadi perkara ini.

halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebelum memutus dalam putusan akhir, terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA yang sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Menyatakan bahwa Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI cukup beralasan dan dapat dikabulkan;
- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, *atau* :
- III. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2020, No. Reg. Perk : PDM-19/YOGYA/ Enz.2/02/2020 batal demi hukum;
- IV. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan yang batal demi hukum;
- V. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. : 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2020, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tersebut dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tersebut di atas.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tersebut di atas.

halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 4 Mei 2020, Nomor : 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding ke Pengadilan Tinggi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bogor telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada terdakwa tertanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan perlawanan/banding ke Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan/banding tertanggal 4 Mei 2020 yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa memori perlawanan/banding Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bogor telah menyerahkan memori perlawanan/banding tersebut kepada terdakwa tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori perlawanan/banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Jurusitanya telah menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing tertanggal 4 Juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan/banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kontradiksi antara dikeluarkannya penetapan hari sidang atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi oleh Hakim Ketua yang didasarkan pada ketentuan pasal 152 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan putusan sela dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut kami Jaksa Penuntut Umum terjadi kontradiksi antara lain :

Pasal 152 KUHAP :

- (1) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Hal ini sejalan dengan pedoman prosedur berperkara pemeriksaan pidana biasa yaitu :

- Point no.4 menyebutkan : Sebelum berkas perkara diajukan kemuka persidangan, Ketua Majelis dan Anggota mempelajari terlebih dahulu berkas perkara;
- point no.5 menyebutkan : Sebelum perkara sidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil; **sedangkan**

Putusan sela No. 49.Pid.sus/2020/PN.Yyk tanggal 28 April 2020 justru menganulir penetapan hari sidang yang didasarkan pada pasal 152 KUHAP yang dibuat oleh Majelis Hakim sendiri.

Sehingga menurut kami Jaksa Pununtut Umum, seharusnya Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara a qua mengeluarkan penetapan untuk dikembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat penetapan hari sidang bukan sebaliknya membuka persidangan kemudian membuat keputusan berupa putusan (sela) yang justru menganulir penetapan hari sidang (vide pasal 152 KUHAP) yang dibuat oleh Majelis Hakim sendiri.

- Bahwa pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah delik materiil yaitu akibat dari perbuatan pidana diketahui

halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara juridis locus delictie dari perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Yogyakarta dimana saksi korban Ir. Sugiharto Santoso als Hoky di Hotel Prawirotaman Yogyakarta baru mengetahui adanya tulisan yang dibuat oleh terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tentang diri saksi.(vide surat dakwaan).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan perlawanan (verset) dan menyatakan bahwa perkara atasnama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi dapat di sidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Menimbang, bahwa terhadap memori perlawanan/banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam kontra memorinya, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa IR. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak semua dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam MEMORI BANDING tertanggal 04 Mei 2020, dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, serta memberikan putusan :

MENGADILI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 April 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. yang dimohonkan banding / perlawanan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 28 April 2020, memori perlawanan/banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat

halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori perlawanan/banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim bukanlah berarti Pengadilan Negeri sudah menyatakan dirinya berwenang, akan tetapi Hakim menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP apabila ada keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya maka Hakim tersebut dapat mengambil keputusan atau putusan sela tentang berwenang tidaknya Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 28 April 2020 beserta berita acara sidang, ternyata Hakim Ketua membuat penetapan hari sidang dan setelah membuka persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, lalu terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan mengadili perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mengambil putusan sela sesuai kewenangannya yang mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori perlawanan/banding Jaksa Penuntut Umum tentang adanya kontradiksi antara dikeluarkannya penetapan hari sidang oleh Hakim Tingkat Pertama dengan putusan sela yang dijatuhkan sudah tidak beralasan dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan memori perlawanan/banding selebihnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi alasan-alasan tersebut diatas tidak dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 28 April 2020 menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dikuatkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 28 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh kami : ZAENAL FATONI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWISNU, S.H.,M.H. dan ELFI MARZUNI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUYANTOKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUWISNU, S.H.,M.H.

ZAENAL FATONI, S.H.

ELFI MARZUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUYANTOKO, S.H.

halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor 37/PID.SUS/2020/PT YYK